

## Analisis ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: Antara Komitmen dan Pembatasan ASEAN Way

Bintang Corvi Diphda<sup>1</sup>, Wishnu Mahendra Wiswayana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, Indonesia

E-mail: bintangcorvi058@student.ub.ac.id<sup>1</sup>, wishnu.mahendra@ub.ac.id<sup>2</sup>

### Article History:

Received: 11 September 2025

Revised: 24 September 2025

Accepted: 01 November 2025

**Keywords:** *human trafficking, ASEAN, ACTIP, keamanan insani*

**Abstract:** Artikel ini menelaah efektivitas upaya ASEAN dalam menangani kejahatan human trafficking dengan menempatkan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) sebagai fokus analisis. Latar belakangnya adalah masih tingginya kasus kejahatan human trafficking di Asia Tenggara yang kemudian menjadi urgensi perlunya respons kawasan yang terkoordinasi dan efektif. Artikel menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui desk review terhadap dokumen-dokumen ASEAN yang berkaitan dengan ACTIP. Temuan utama menunjukkan bahwa konvensi ACTIP telah menyelaraskan definisi tindak pidana human trafficking dan memperkuat kerangka pencegahan, perlindungan, dan penuntutan, namun kinerjanya di tingkat kawasan belum optimal. Hambatan utama terletak pada rendahnya delegasi kewenangan, ketiadaan mekanisme kepatuhan yang bermakna, tidak adanya kewajiban pelaporan berkala, dan penyelesaian sengketa yang bertumpu pada konsultasi. Konfigurasi yang tidak efektif ini didasari oleh prinsip non-interference dan pengambilan keputusan berbasis konsensus yang menjadi prinsip utama ASEAN Way. Oleh karena itu, artikel merekomendasikan mekanisme pengecualian operasional terhadap prinsip non-interference dan konsensus pada isu yang berkaitan langsung dengan aspek human security, pembentukan mekanisme peer review dengan pelaporan berkala yang dikelola SOMTC, serta harmonisasi SOP identifikasi, perlindungan, pemulangan korban, ekstradisi, dan perampasan aset.

## PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau *human trafficking* adalah kejahatan lintas negara yang mengancam hak asasi, keselamatan, dan martabat individu, dengan perempuan dan anak-anak sebagai korban paling rentan. Secara global, jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 40 juta orang, dan kawasan Asia khususnya Asia Selatan dan Pasifik berkontribusi sekitar dua pertiga dari total kasus *human trafficking* (Ahlina et al., 2020). Kasus *human trafficking* di Asia Tenggara sendiri diperkirakan berkontribusi 60 hingga 70 persen dari kasus global, selain itu data dari International Organization for Migration (IOM) memperkirakan 200.000 hingga 225.000 perempuan dan anak diperdagangkan dari Asia Tenggara setiap tahun (Yusran, 2017). Hal ini kemudian membuat isu *human trafficking* mendapat perhatian serius di Asia Tenggara, terutama sejak awal 2000-an

dengan seiring bertambahnya jumlah korban, beragamnya bentuk eksploitasi, dan terbentuknya rantai perekrutan, transit, serta jaringan yang melibatkan hampir seluruh negara di kawasan.

Sebagai organisasi regional di kawasan, ASEAN menanggapi masalah ini dengan berbagai inisiatif sejak akhir 1990-an dengan adanya Visi ASEAN 2020, pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dan Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC) (Oktavian et al., 2024). Kemudian, salah satu upaya penting yang dicapai adalah pada 2015 melalui ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) yang berlaku sejak 2017, dan diperkuat dengan rencana kerja seperti Bohol TIP Work Plan.

Konvensi seperti ACTIP dapat menyelaraskan definisi tindak pidana, dan kemudian menguatkan kerangka penanganan kasus *human trafficking* di ASEAN. Namun pelaksanaannya di kawasan masih belum efektif. Hal ini didukung oleh beberapa temuan penelitian dari Yusran (2017) dan Wirawan and Novikrisna (2024) yang menunjukkan bahwa meski aturan di ASEAN terkait *human trafficking* seperti ACTIP sudah cukup jelas dalam menetapkan kerangka regulasi, kelemahan dari mekanisme penegakan aturan masih menjadi momok utama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya mekanisme kepatuhan yang kuat, kewajiban pelaporan yang rutin, atau otoritas peninjau independen. Selain itu, penyelesaian sengketa mengandalkan konsultasi damai, sehingga insentif kepatuhan terbatas dan daya paksa kebijakan rendah. Hal ini yang kemudian memunculkan kesenjangan antara komitmen dan praktik dalam upaya penanganan *human trafficking*.

Maka dari itu, esai ini berangkat dengan pemikiran bahwa ACTIP merupakan sebuah prestasi penting, akan tetapi ia tetap belum efektif menurunkan kasus kejahatan *human trafficking* karena hambatan struktural dalam tata kelola ASEAN. Dalam artikel ini penulis akan berdalih bahwa hambatan struktural yang dimaksud adalah prinsip ASEAN Way yaitu *non-interference* dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus (Nguyen, 2015). Adanya prinsip ini kemudian dianggap sebagai dalang dari tidak efektifnya upaya penanganan *human trafficking* di ASEAN.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### ***Human Security***

*Human security* (keamanan insani) merupakan sebuah konsep yang menempatkan individu sebagai pusat perlindungan dan kesejahteraan, dengan fokus utama pada pemenuhan hak dasar manusia. Dalam definisinya yang lebih luas, *human security* melampaui ancaman-ancaman tradisional terhadap negara, seperti ancaman militer, untuk mencakup berbagai ancaman non-militer yang dapat merusak keselamatan individu, seperti bencana alam, kemiskinan, perubahan iklim, penyakit, kekerasan domestik, serta perdagangan manusia (Acharya, 2003, 2004). Oleh karena itu, *human security* tidak hanya memperhatikan ancaman fisik, tetapi juga ancaman struktural yang berdampak pada kehidupan sehari-hari individu dalam masyarakat (Araf, 2022). Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Komisi Keamanan Manusia (Human Security Commission) pada tahun 2003 dan sejak itu telah berkembang menjadi salah satu paradigma penting dalam kajian keamanan global, dengan menempatkan kebutuhan dan hak individu di garis depan kebijakan.

Ruang lingkup *human security* meliputi dua dimensi utama yang sering kali dikenal dengan sebutan *freedom from fear* (perlindungan dari rasa takut) dan *freedom from want* (perlindungan dari kekurangan). *Freedom from fear* mengacu pada perlindungan individu dari ancaman fisik, seperti perang, kekerasan, dan konflik. Sedangkan *freedom from want* menekankan pada kebutuhan dasar manusia seperti akses terhadap pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang mendasar untuk memastikan kesejahteraan individu (UNDP, 1994). *Human security* juga meliputi proteksi terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan politik, hak untuk

bebas dari penindasan, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan manusia.

Pandangan teoritis yang berkembang dalam kajian *human security* berfokus pada integrasi antara keamanan individu dan keamanan negara, di mana keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Beberapa teoritis, seperti Amartya Sen dan Robert Kaplan, menganggap bahwa ancaman terhadap individu, baik fisik maupun struktural, harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan keamanan. Sen (1999) mengemukakan bahwa kebebasan manusia dalam konteks keamanan tidak hanya terbatas pada perlindungan dari kekerasan fisik, tetapi juga mencakup pembebasan dari kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan yang dapat merusak integritas sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Kaplan (1994) menekankan pentingnya mengatasi ketidakamanan yang timbul dari krisis lingkungan, epidemi, dan migrasi, yang semakin mendominasi dinamika global saat ini.

### ***Human Trafficking***

*Human trafficking* atau perdagangan orang adalah salah satu kejahatan lintas negara yang melibatkan eksploitasi individu untuk tujuan tertentu, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, atau perbudakan. Secara normatif, *human trafficking* didefinisikan dalam Pasal 3 Protokol PBB tahun 2000 yang menegaskan bahwa tindakan yang mencakup perdagangan orang terdiri dari tiga unsur utama: tindakan (seperti perekrutan, pengangkutan, atau menyembunyikan korban), cara (termasuk paksaan, penipuan, ancaman, atau penyalahgunaan posisi rentan), dan tujuan eksploitasi (seperti eksploitasi seksual, tenaga kerja, atau aktivitas kriminal). Persetujuan korban menjadi tidak relevan dalam kondisi di mana terdapat unsur paksaan atau penipuan, serta dalam konteks anak-anak, di mana mereka dianggap tidak dapat memberikan persetujuan yang sah (United Nations, 2000).

Ruang lingkup *human trafficking* sangat luas dan kompleks, melibatkan berbagai bentuk eksploitasi, yang tidak hanya terbatas pada perdagangan seks, tetapi juga mencakup kerja paksa, perbudakan, dan eksploitasi anak-anak. Kejahatan ini beroperasi melalui jaringan yang terorganisir dengan menggunakan berbagai modus operandi, yang seringkali melibatkan korupsi, pemalsuan dokumen, serta penyalahgunaan posisi kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu. Para korban perdagangan orang sering kali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa akses terhadap kebebasan pribadi dan sering kali terisolasi dari dunia luar. Oleh karena itu, peran negara-negara dalam menangani masalah ini menjadi sangat penting, tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga melalui kebijakan perlindungan sosial dan rehabilitasi korban.

Pandangan teoritis terkait *human trafficking* telah berkembang seiring waktu, dengan pendekatan yang awalnya berfokus pada aspek kriminalitas dan penegakan hukum, beralih ke pemahaman yang lebih holistik yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Beberapa teori dalam kajian *human trafficking* menyoroti hubungan antara ketidaksetaraan sosial-ekonomi, kemiskinan, dan kerentanannya terhadap eksploitasi. Teori *push-pull* misalnya (Niu, 2022), menjelaskan bahwa faktor-faktor ekonomi (kemiskinan, pengangguran) di negara asal korban mendorong mereka untuk mencari peluang di luar negeri, sementara faktor *pull* mencakup tawaran palsu atau janji-janji palsu terkait pekerjaan yang lebih baik di negara tujuan. Selain itu, teori gender dan *postcolonial* juga memainkan peran penting dalam analisis ini, dengan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban *human trafficking*, mengingat ketidaksetaraan gender yang ada di banyak negara (Weitzer, 2007).

### ***ASEAN Way***

ASEAN Way adalah seperangkat norma prosedural yang membentuk cara negara-negara ASEAN berinteraksi satu sama lain dalam ranah politik dan diplomatik. Definisi dasar dari ASEAN Way mencakup prinsip-prinsip pengambilan keputusan berbasis konsensus, konsultasi, dan *non-*

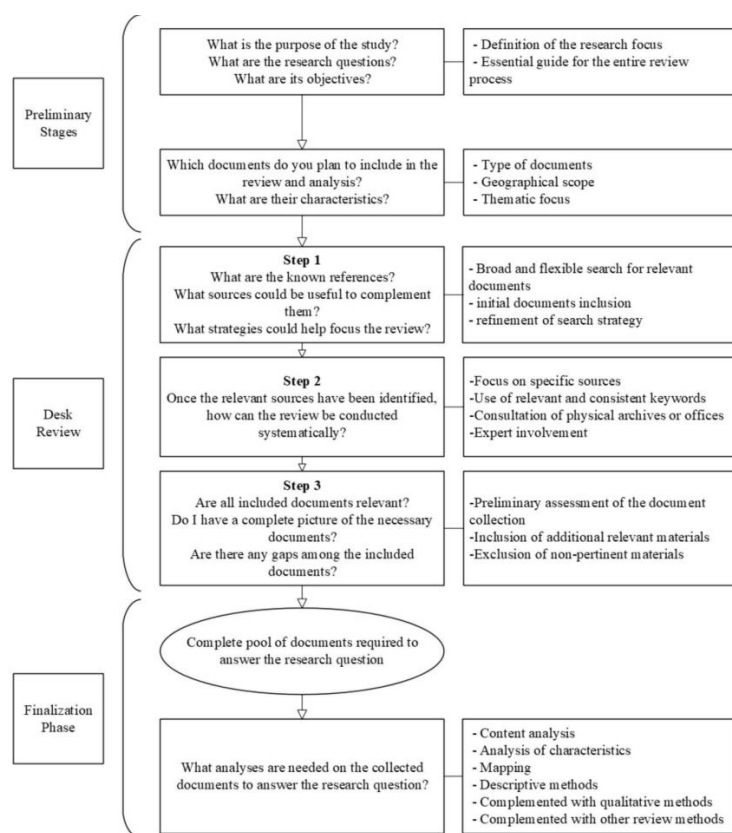
*interference* yang berarti negara-negara ASEAN tidak dapat mengintervensi urusan domestik negara lain dalam kawasan tersebut (Yukawa, 2017). Prinsip ini berfungsi untuk menjaga stabilitas hubungan antarnegara dan mendorong pencapaian kesepakatan secara damai dan bersahabat. Dengan mengedepankan pendekatan yang tidak konfrontatif, ASEAN Way berperan dalam memperkuat kepercayaan antarnegara anggota, sehingga menciptakan atmosfer yang kondusif bagi kerjasama regional, khususnya dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Namun, meskipun memiliki banyak manfaat dalam menjaga stabilitas dan kerjasama, ASEAN Way juga membawa tantangan tersendiri, terutama ketika respon cepat dan penegakan yang kuat dibutuhkan, terutama dalam menangani kejahatan lintas negara atau pelanggaran hak asasi manusia. Keterbatasan ini muncul dari adanya kecenderungan untuk menghindari intervensi langsung dalam urusan domestik negara anggota, yang sering kali menghambat upaya kolektif yang lebih tegas dan efektif dalam menghadapi isu-isu kritis seperti perdagangan orang, terorisme, atau krisis kemanusiaan (Koldunova, 2018; Suzuki, 2019).

Pandangan teoritis tentang ASEAN Way beragam, dengan beberapa peneliti menganggapnya sebagai pendekatan yang unik dan efektif dalam membangun stabilitas politik dan kerjasama regional tanpa harus mengorbankan kedaulatan negara. Namun, ada juga pandangan kritis yang menyebutkan bahwa ASEAN Way membatasi potensi ASEAN untuk menangani tantangan baru yang lebih kompleks, terutama dalam konteks isu-isu lintas batas yang membutuhkan koordinasi dan penegakan hukum yang lebih kuat. Sebagai contoh, penelitian oleh Yukawa (2017) dan Koldunova (2018) menunjukkan bahwa meskipun prinsip ini memperkuat hubungan antarnegara anggota ASEAN, ia sering kali menghambat respons yang lebih operasional terhadap masalah-masalah serius yang mengancam keselamatan dan hak asasi individu, seperti human trafficking.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui *desk review* atas dokumen kebijakan dan literatur terkait perdagangan orang di ASEAN. Pendekatan ini mengikuti kerangka bertahap yang jelas, sesuai dengan prosedur *desk review* yang telah dikembangkan oleh Barbieri et al. (2025) (Gambar 1). Prosedur pertama adalah merumuskan fokus dan tujuan riset secara rinci, dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang meliputi jenis dokumen, cakupan geografis, dan tema yang relevan. Kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya dokumen yang berhubungan langsung dengan kebijakan dan strategi penanggulangan perdagangan manusia yang dimasukkan dalam analisis.



**Gambar 1.** Tahapan Metode Desk Review

Sumber: Barbieri *et al.*, 2025)

Tahap kedua melibatkan pencarian dokumen yang sistematis. Langkah pertama adalah pencarian eksploratif untuk memetakan rujukan utama serta sumber pelengkap yang berkaitan dengan perdagangan orang di ASEAN, seperti perjanjian internasional, deklarasi ASEAN, rencana aksi, dan pedoman identifikasi serta rujukan korban. Setelah itu, pencarian terarah dilakukan pada dokumen spesifik, termasuk laporan kelembagaan dan artikel ilmiah yang menyangkut implementasi kebijakan terkait perdagangan orang. Proses pencarian menggunakan kata kunci seperti “perdagangan orang,” “kejahatan lintas negara,” dan “hak asasi manusia” yang dikombinasikan dengan nama-nama negara anggota ASEAN untuk memastikan cakupan yang luas namun relevan.

Langkah ketiga adalah peninjauan dan penyaringan dokumen yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan dalam dua tahapan: pertama, dengan membaca judul dan ringkasan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan topik penelitian; dan kedua, dengan membaca seluruh teks dokumen untuk memastikan bahwa setiap dokumen mengandung konten kebijakan terkait perdagangan orang atau hak asasi manusia di ASEAN. Setiap dokumen yang relevan kemudian dicatat dalam matriks yang mencakup informasi penting seperti judul, badan penerbit, tahun penerbitan, dan tautan sumber untuk memastikan akurasi dan transparansi.

Selanjutnya, pada tahap ekstraksi data, informasi yang relevan dari setiap dokumen dikumpulkan dalam satu tabel yang sistematis. Setiap entri mencatat badan penerbit, tingkat kebijakan (nasional atau regional), jenis kebijakan, target kebijakan, insentif yang ditawarkan, syarat-syarat khusus seperti konten lokal atau pelatihan, waktu implementasi, serta mekanisme pemantauan atau sanksi yang tercantum dalam dokumen tersebut. Informasi ini kemudian dipetakan ke dalam kerangka analisis yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu pencegahan,

perlindungan, penuntutan, dan kerja sama antarnegara, untuk membantu menjawab rumusan masalah penelitian.

Setelah data dikumpulkan, tahap analisis dilakukan dengan membaca material secara tematik untuk mengidentifikasi pola dalam kebijakan perdagangan manusia di negara-negara ASEAN. Analisis ini juga membandingkan kebijakan yang ada di masing-masing negara untuk menyoroti perbedaan dalam pendekatan kebijakan dan efektivitas implementasinya. Setiap temuan diorganisir dan dirangkum dalam deskripsi negara, dengan menjelaskan bagaimana kebijakan dibuat, mengapa kebijakan tersebut dianggap perlu, serta bagaimana keterlibatan pihak-pihak terkait dan mekanisme pendukung seperti pelaporan dan pemantauan diterapkan.

Tahap kelima adalah pengecekan temuan dengan membandingkan beberapa sumber yang relevan untuk setiap klaim yang ditemukan. Sebagai contoh, ketika sebuah insentif ditemukan dalam sebuah rilis pers, akan dicari aturan atau pemberitahuan resmi yang mendasarinya untuk memastikan validitas informasi. Jika terdapat perbedaan antara laporan dan teks hukum, akan lebih diutamakan aturan yang bersifat mengikat dan mencatat perbedaan tersebut untuk meningkatkan kredibilitas dan kelengkapan data. Proses ini mengadopsi metode triangulasi sumber yang mencakup perbandingan antara perjanjian, pedoman, dan literatur akademik, untuk memastikan keandalan dan komprehensivitas temuan penelitian ini.

Melalui prosedur *desk review* yang sistematis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kebijakan penanganan perdagangan manusia di ASEAN, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya berdasarkan data yang terverifikasi dan terpercaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Catatan atas Aksi ASEAN Terhadap Human Trafficking**

Sejak akhir 1990-an ASEAN telah membangun kerangka kerja untuk mengatasi permasalahan *human trafficking* melalui deklarasi, rencana aksi, dan pembentukan forum sektoral penegakan hukum. Tonggak terpenting adalah adopsi ASEAN Convention against Trafficking in Persons pada 2015 yang mulai berlaku pada 2017, disertai rencana implementasi kawasan seperti Bohol TIP Work Plan (ASEAN, 2015). Kerangka ini menegaskan pendekatan pencegahan, perlindungan, penuntutan, dan kerja sama, serta mendorong penyesuaian legislasi nasional dan peningkatan koordinasi antar lembaga.

Di ranah kelembagaan, ASEAN mengonsolidasikan koordinasi melalui pertemuan menteri dan pejabat senior bidang kejahatan transnasional, termasuk gugus tugas tematik tentang perdagangan orang (Karim & Kholid, 2025; Muhammad & Burhanuddin, 2024). Mekanisme ini mempertemukan aparat penegak hukum, imigrasi, dan kementerian terkait untuk menyelaraskan prioritas operasional, bertukar informasi, dan mengembangkan pedoman identifikasi dan rujukan korban. Meski formatnya bersifat antar pemerintah, ia menyediakan kanal komunikasi tetap yang sebelumnya tidak terstruktur.

Dari sisi substansi, ACTIP menyelaraskan definisi dan unsur tindak pidana yang sejalan dengan Protokol PBB tahun 2000 yang menempatkan persetujuan korban sebagai tidak relevan jika terdapat paksaan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan (Qiao-Franco, 2023). Untuk anak, unsur cara tidak menjadi prasyarat. Ketentuan ini penting bagi harmonisasi pembuktian dan pemidanaan lintas yurisdiksi. ACTIP juga memandatkan kebijakan nasional yang komprehensif, perlindungan dan bantuan bagi korban, pengaturan pemulangan yang aman, serta kerja sama bantuan hukum timbal balik. Dengan demikian, konvensi menyediakan standar regional minimum bagi negara anggota.

Walau terdapat kemajuan normatif, sejumlah batasan struktural membatasi dampak di



lapangan. Penelitian Yusran (2017) menunjukkan bahwa ACTIP memang memiliki tingkat kualitas legal-formal yang komprehensif, tetapi tingkat delegasi dan penegakan aturan ternyata masih rendah. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa mengutamakan konsultasi dan negosiasi antarnegara, tanpa otoritas pemantau independen maupun rezim pelaporan berkala yang mengikat (Subono & Kosandi, 2019). Akibatnya, insentif kepatuhan lemah dan tidak ada mekanisme yang secara sistematis menautkan komitmen hukum dengan evaluasi kemajuan yang terukur.

Pada tataran implementasi, kesenjangan muncul antara desain kebijakan dan praksis. Variasi kapasitas kelembagaan nasional, kualitas data kejahatan *human trafficking*, dan prosedur identifikasi korban menyebabkan disparitas kinerja antarnegara. Koordinasi investigasi lintas batas, ekstradisi, bantuan hukum, serta perampasan aset kejahatan belum berlangsung konsisten (Wirawan & Novikrisna, 2024). Walau ACTIP mengakui pentingnya kerja sama dalam upaya penegakan aturan, ketiadaan protokol atau lembaga operasional yang rinci dan standar pelaporan yang seragam membuat pengukuran hasil menjadi sulit.

Hambatan tersebut muncul karena salah satunya didasari adanya prinsip ASEAN Way yang masih membelenggu formulasi tata kelola ACTIP. ASEAN Way yang menekankan prinsip *non-interference* dan konsensus mendorong stabilitas hubungan antarnegara, tetapi pada saat yang sama memperlambat pengambilan keputusan kolektif ketika dibutuhkan respons cepat terhadap masalah yang kompleks seperti *human trafficking* (Wirawan & Novikrisna, 2024). Preferensi pada konsultasi informal dan musyawarah tertutup membuat langkah korektif terhadap anggota yang tertinggal menjadi sulit, terutama bila isu menyentuh sensitivitas domestik seperti pekerja migran, atau korupsi aparat.

### **Perkembangan Human Security di ASEAN**

*Human security*, yang pada awalnya lebih dikenal sebagai konsep yang berfokus pada perlindungan individu dari ancaman fisik dan non-fisik, telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam diskursus keamanan ASEAN. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan transnasional yang mengancam kesejahteraan individu di kawasan, seperti perdagangan manusia, kemiskinan, bencana alam, dan perubahan iklim (Anthony, 2004). Sejak awal 2000-an, ASEAN mulai memasukkan dimensi *human security* dalam kebijakan dan praktiknya meskipun pada awalnya konsep ini tidak begitu mendapat tempat dalam kerangka resmi ASEAN yang lebih tradisional, yang berfokus pada kedaulatan negara dan prinsip *non-interference*.

Dalam kerangka ASEAN, *human security* pertama kali diperkenalkan dengan istilah *people-centered* yang mulai menonjol dalam Vientiane Action Programme (VAP) 2004-2010 dan semakin dipertegas dalam ASEAN Community Vision 2025. Walaupun ASEAN telah lama menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara dan *non-interference* dalam urusan domestik negara anggota, tekanan dari tantangan transnasional, seperti krisis keuangan Asia 1997, wabah SARS, dan bencana alam besar seperti tsunami Samudra Hindia 2004, mendorong ASEAN untuk mengadaptasi kebijakan yang lebih mengutamakan perlindungan individu di samping keamanan negara (Katsumata, 2009).

Evolusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk meningkatnya tantangan keamanan non-tradisional, pengaruh bantuan pembangunan Jepang, dan diplomasi multilateral. Sebagai contoh, Jepang, sebagai salah satu pendukung utama konsep *human security* di Asia, memainkan peran penting dalam mempromosikan adopsi perspektif ini melalui kebijakan luar negerinya dan bantuan resmi pembangunan (ODA) yang berfokus pada pemberdayaan individu dan komunitas. Melalui inisiatif seperti *Trust Fund for Human Security* yang diluncurkan pada 1999, Jepang membantu memperkenalkan dan memperkuat pendekatan *human security* di ASEAN

yang selanjutnya diadopsi dalam berbagai inisiatif ASEAN, termasuk dalam bidang kesehatan, bencana, dan penanggulangan perdagangan orang (Nishikawa, 2009).

Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa meskipun *human security* telah diadopsi secara bertahap dalam kebijakan ASEAN, penerapannya masih terbatas oleh pemahaman yang lebih tradisional mengenai kedaulatan negara. Negara-negara ASEAN cenderung berhati-hati dalam mengintegrasikan konsep *human security* karena kekhawatiran akan hilangnya kendali domestik atas kebijakan nasional. Meskipun demikian, semakin banyak negara di kawasan ini yang mulai mengakui pentingnya *human security* sebagai bagian dari agenda pembangunan dan kebijakan luar negeri mereka, seperti yang terlihat dalam adopsi *human security* oleh Thailand dan Filipina dalam kebijakan nasional mereka (Oga, 2025).

Secara keseluruhan, meskipun konsep *human security* belum sepenuhnya diterima dan diinstitusionalisasi dalam ASEAN, perkembangan ini menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan keamanan individu. Integrasi konsep *people-centered* dalam kebijakan ASEAN adalah langkah penting dalam menciptakan kawasan yang tidak hanya aman bagi negara-negara anggota, tetapi juga melindungi dan memberdayakan individu dalam menghadapi ancaman-ancaman transnasional yang semakin kompleks. Seiring dengan semakin banyaknya keterlibatan aktor non-pemerintah dan masyarakat sipil, diharapkan ASEAN dapat terus memperkuat peran *human security* dalam membentuk masa depan keamanan regional yang lebih holistik dan berorientasi pada kesejahteraan manusia (Howe & Park, 2017).

### **Menafsir Ulang Prinsip ASEAN Way dalam ACTIP melalui *Human Security***

Oleh karena adanya hambatan struktural dalam penegakan hukum terkait *human trafficking* di kawasan ASEAN yang didasari oleh prinsip ASEAN Way. Bagian ini akan menawarkan interpretasi alternatif terhadap ASEAN Way agar prinsip ini lebih kompatibel dalam merespon dan mengupayakan prinsip *human security* dalam pengetasan kejahatan *human trafficking*. Premis utamanya sederhana, kerangka kebijakan seperti ACTIP memang telah meningkatkan kepastian hukum dan pembentukan norma di kawasan, tetapi implementasinya tetap lemah pada dimensi delegasi dan penegakan aturan. Hal ini disebabkan karena upaya-upaya penegakan aturan secara efektif akan berkelindan dengan prinsip *non-interference*, konsultasi, dan penyelesaian damai yang menjadi ciri ASEAN Way (Tobing, 2018), sehingga menurunkan daya paksa kebijakan dan memperlambat respons korektif terhadap kejahatan *human trafficking*.

Secara normatif, ACTIP memberikan kejelasan ruang lingkup pencegahan, penyidikan, dan penuntutan serta relasi dengan instrumen internasional yang sudah ada. Namun, pada aspek delegasi, ACTIP tidak mendelegasikan kewenangan penyelesaian sengketa dan tidak menempatkan otoritas pihak ketiga untuk interpretasi atau adjudikasi. Perselisihan ditangani melalui konsultasi dan negosiasi antara pihak, sebagaimana ditegaskan Pasal 27, sehingga derajat delegasi menjadi paling lemah dan proses penyelesaian bergantung pada perundingan politik murni.

Keterbatasan delegasi juga tampak pada fungsi regulatif dan legislatif. Artikel 24 hanya menugaskan SOMTC untuk memantau, meninjau, dan melapor kepada AMMTC tanpa kewenangan penegakan atau pemantauan di lapangan. AMMTC sendiri tidak ditegaskan perannya dalam mendorong kepatuhan atau menindak ketidakpatuhan. Dengan demikian, fungsi yang ada bersifat rekomendatif dan pemantauan tertutup, bukan mekanisme kepatuhan yang bermakna.

Dari sudut biaya kedaulatan, desain tanpa delegasi memperkecil biaya yang tidak diinginkan bagi negara anggota. ACTIP diposisikan agar tidak menembus kedaulatan negara, selaras dengan Pasal 4 tentang perlindungan kedaulatan dan prinsip *non-interference*. Pilihan ini dapat dipahami secara politis, tetapi menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi insentif kepatuhan karena tidak



ada pihak ketiga yang berwenang menilai dan mengoreksi perilaku negara. Penelitian dari Yusran (2017) menunjukkan bahwa meski ACTIP mencapai klasifikasi legalisasi tinggi berdasarkan pengukuran *obligation* dan *precision*, minimnya delegasi dan penegakan aturan membuat ACTIP berada dalam kategori *soft law* yang artinya ACTIP pada akhirnya tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa pihak-pihak yang menandatangani konvensi untuk menegakkan aturan. Hal ini menguatkan temuan bahwa kekurangan delegasi adalah kelemahan utama, konsisten dengan prinsip ASEAN Way yang mengedepankan *non-interference* dan konsultasi.

Kritik terhadap konfigurasi seperti ini bukan sekadar teoretis. Perbandingan dengan UNCTOC dan Konvensi Dewan Eropa menunjukkan bahwa kedua instrumen tersebut mewajibkan pembentukan badan pertemuan pihak dan kelompok pakar yang berfungsi melakukan pemantauan, evaluasi, dan mewajibkan pelaporan berkala. ACTIP tidak memuat kewajiban pelaporan dan tidak membentuk badan peninjau independen. Akibatnya, pengukuran kemajuan implementasi menjadi sulit dan koordinasi regional kehilangan penopang institusional untuk mendorong perubahan perilaku negara.

Di sisi lain, ASEAN sendiri sebenarnya sudah mulai menerapkan prinsip *human security* yang menggarisbawahi bahwa prinsip konsensus dan *non-interference* tetap fundamental, tetapi muncul interpretasi baru yang menempatkan *people centred* sebagai landasan kebijakan publik, termasuk pada isu kejahatan transnasional (Howe & Park, 2017). Maka dari itu, dalam kerangka ACTIP, upaya-upaya yang lebih mengedepankan kepentingan *human security* seharusnya bisa dimaksimalkan dengan melakukan kompromi terhadap prinsip ASEAN Way yang sudah lama membelenggu upaya pengentasan kejahatan *human trafficking* di kawasan ASEAN.

Berangkat dari prinsip *human security*, seharusnya terdapat beberapa usulan yang dapat dilakukan untuk mendorong efektivitas pengentasan kejahatan *human trafficking* di ASEAN seperti: melakukan pengecualian operasional terhadap prinsip *non-interference* dan konsensus untuk isu yang berkaitan dengan *human security*, khususnya kejahatan *human trafficking*. Pengecualian operasional tidak ditujukan untuk meniadakan prinsip utama dari ASEAN Way, tetapi lebih untuk menyediakan instrumen yang lebih responsif ketika terdapat fenomena yang mengancam *human security* di kawasan ASEAN. Hal ini perlu diterapkan karena ketika korban berada di wilayah lintas yurisdiksi dan pelaku memanfaatkan celah perbatasan, keputusan berbasis konsensus dan larangan intervensi domestik antar negara ASEAN tentu akan menunda perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menegaskan bahwa pada isu seperti *human trafficking*, perlindungan korban dan penegakan hukum lintas negara menjadi kepentingan bersama yang memerlukan pengecualian terhadap norma ASEAN Way.

Pengecualian operasional tersebut dapat dirancang melalui tiga arah kebijakan berikut: Pertama, memperkuat kerja sama penegakan melalui tim penyelidik gabungan dan pertukaran intelijen yang terstandarisasi di bawah payung ACTIP. Norma kerja sama saat ini sudah mengatur bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan perampasan aset, serta menempatkan pertukaran informasi sebagai bentuk kerja sama yang dapat diterima. Namun, tanpa protokol operasional yang rinci dan tim gabungan yang berfungsi secara rutin, mandat tersebut sulit diterjemahkan menjadi pembuktian yang kuat di pengadilan. Mengintegrasikan prosedur bersama ke dalam praktik harian, termasuk teknik penyidikan bersama, perlindungan saksi, dan manajemen barang bukti lintas batas, akan menutup celah yang selama ini menghambat proses pembuktian.

Kedua, membangun mekanisme *peer review* regional yang menilai capaian pencegahan, perlindungan, penuntutan, dan kerja sama. Mekanisme ini dapat diadministrasikan oleh SOMTC dengan mandat baru yang mewajibkan pelaporan terstruktur dan publikasi ringkasan temuan. Desainnya dapat mengadopsi praktik badan peninjau dalam UNCTOC dan Konvensi Dewan

.....

Eropa, termasuk siklus pelaporan, daftar indikator, dan sesi tinjauan sejawat yang menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut. Dengan demikian, kekosongan delegasi tidak sepenuhnya diubah menjadi adjudikasi, tetapi diisi oleh instrumen akuntabilitas berbasis evaluasi sejawat yang tetap menghormati sensitivitas kedaulatan.

Ketiga, harmonisasi SOP identifikasi, perlindungan, dan pemulangan korban yang diakui lintas negara, beserta protokol bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan perampasan aset. ACTIP sudah melangkah melampaui standar global pada beberapa titik, misalnya kewajiban menyusun pedoman identifikasi korban dan pemberatan pidana dalam keadaan tertentu. Kemudian, ACTIP dapat lebih efektif jika harmonisasi regional atas pedoman disertai dengan tata cara pengakuan status korban yang ditetapkan negara lain. Sehingga, hal ini akan mempercepat pemulangan korban dengan lebih aman serta mengurangi konflik yurisdiksi. Di ranah penegakan, standardisasi dokumen permintaan MLA, standar pembuktian digital, serta ketentuan perampasan hasil kejahatan akan meningkatkan efektivitas penindakan dan penelusuran aset lintas batas.

Reformasi di atas memerlukan dasar normatif yang menempatkan konsep *human security* sebagai kepentingan bersama. Penerimaan atas *human security* bukanlah penolakan terhadap kedaulatan, melainkan penyesuaian agar tata kelola regional tidak lumpuh ketika dihadapkan pada kejahatan yang secara inheren terjadi secara transnasional dan langsung mengancam hak-hak individu. Dengan basis ini, pengecualian operasional dapat dipahami sebagai mekanisme internal ASEAN karena tetap berlandaskan kesepakatan dan prosedur yang telah disepakati.

Tentu, resistensi politik dapat terjadi. Negara akan cenderung menghindari risiko pengikisan kedaulatan yang muncul dari adanya pendelegasian otoritas ke tingkat regional. Akan tetapi, ruang kompromi masih tersedia untuk memperkuat kepatuhan prosedural tanpa mengubah prinsip dasar ASEAN Way. Misalnya, menambahkan kewajiban pelaporan berkala atau mewajibkan partisipasi dalam *peer review* tidak serta-merta mengalihkan otoritas domestik, tetapi cukup untuk memperbaiki akuntabilitas implementasi.

Langkah lain yang perlu dipertimbangkan adalah penggunaan instrumen penyelesaian sengketa yang sudah ada dalam kerangka ASEAN jika semua pihak setuju, seperti Protokol 2010 tentang Penyelesaian Sengketa berdasarkan Piagam ASEAN (Hukumonline, 2025). Walaupun ACTIP tidak merujuk langsung pada arbitrase atau adjudikasi, ketentuan Pasal 27 membuka ruang penyelesaian melalui cara damai lain yang disepakati bersama, sehingga negara pihak dapat, jika diperlukan, menyetujui rujukan pada mekanisme yang lebih mengikat. Ini menambah opsi kebijakan tanpa melanggar semangat konsultasi ASEAN Way.

Pada akhirnya, reinterpretasi Prinsip ASEAN Way dalam ACTIP dengan prinsip *human security* harus menghasilkan standar operasional yang jelas mengenai kapan prinsip *non-interference* dan konsensus dapat dikesampingkan secara terbatas demi perlindungan korban, efektivitas penegakan, dan pencegahan berkelanjutan dari kejahatan *human trafficking*. Arah kebijakannya adalah memindahkan titik berat dari deklarasi ke kepatuhan yang dapat diukur. Tiga pilar implementasi yang diajukan di atas saling melengkapi. Tim penyelidik gabungan dan pertukaran intelijen menutup celah operasional. *Peer review* menyediakan tekanan sejawat dan pertukaran pengetahuan terkait kebijakan. Harmonisasi SOP korban dan instrumen MLA, ekstradisi, dan perampasan aset menyatukan praktik penegakan. Seluruhnya masih berada dalam koridor ACTIP serta regulasi ASEAN, sekaligus menyelaraskan ASEAN Way dengan pendekatan *people centred* yang semakin diadopsi oleh ASEAN.

## **KESIMPULAN**

Penafsiran ulang dan pengecualian prinsip ASEAN Way dalam ACTIP perlu dilakukan untuk mendorong efektivitas pengentasan kejahatan *human trafficking* di kawasan. Meski ACTIP

telah meningkatkan kewajiban dan presisi aturan melalui harmonisasi definisi, tujuan pencegahan, perlindungan, serta penuntutan; efektivitas implementasinya di kawasan ASEAN masih terhambat oleh delegasi yang rendah, ketiadaan rezim kepatuhan yang bermakna, dan penyelesaian sengketa yang bertumpu pada konsultasi sehingga insentif kepatuhan lemah karena terbelenggu oleh prinsip ASEAN Way. Maka dari itu, diperlukan koreksi normatif dan operasional. Pertama, perlu adanya pengecualian operasional terhadap prinsip *non-interference* dan konsensus untuk isu yang berkaitan dengan *human security* agar prinsip *non-interference* tidak lagi dijadikan tameng alasan penundaan tindakan kolektif di kawasan. Kedua, perlu adanya penerapan mekanisme peer review yang dikelola SOMTC dengan kewajiban pelaporan berkala dan publikasi ringkasan temuan untuk memperkuat akuntabilitas. Ketiga, perlu adanya harmonisasi SOP identifikasi, perlindungan, dan pemulangan korban, serta menyelaraskan protokol bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan perampasan aset agar penegakan lebih terukur.

## DAFTAR REFERENSI

- Acharya, A. (2003). Guns and butter: Why do human security and traditional security co-exist in Asia? *Global Economic Review*, 32(3), 1–21. <https://doi.org/10.1080/12265080308422922>
- Acharya, A. (2004). Promoting Human Security: Ethical, Normative and Educational Frameworks in Southeast Asia. *University of Bristol*. <https://doi.org/https://hdl.handle.net/1983/7c0964d5-521a-47c6-9cdc-505c2b3f701c>
- Ahlina, Y. R., Rezasyah, T., & Yulianti, D. (2020). Child Stateless sebagai kelanjutan dampak Human Trafficking dalam lingkup ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), 121. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.25465>
- Anthony, M. C. (2004). REVISIONING HUMAN SECURITY IN SOUTHEAST ASIA. *Asian Perspective*, 28(3), 155–189. <https://doi.org/10.2307/42704471>
- Araf, A. (2022). Keamanan Insani atau Ancaman Keamanan Manusia. In *Kompas.id*. [https://www.kompas.id/artikel/keamanan-insani-atau-ancaman-keamanan-manusia?status=sukses\\_login&utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=login\\_paywall&utm\\_campaign=login&utm\\_content=https://www.kompas.id/artikel/keamanan-insani-atau-ancaman-keamanan-manusia&loc=hea](https://www.kompas.id/artikel/keamanan-insani-atau-ancaman-keamanan-manusia?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/keamanan-insani-atau-ancaman-keamanan-manusia&loc=hea)
- ASEAN. (2015). ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. In *ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY*. <https://asean.org/asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children/>
- Barbieri, M., Catania, G., Hayter, M., Aleo, G., Zanini, M., Sasso, L., & Bagnasco, A. (2025). Desk review as a methodological approach for identifying policies and gray literature: A case study. *Nursing Outlook*, 73(6), 102547. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2025.102547>
- Howe, B., & Park, M. J. (2017). The Evolution of the “ASEAN Way”: Embracing Human Security Perspectives. *Asia-Pacific Social Science Review*, 16(3). <https://doi.org/10.59588/2350-8329.1092>
- Hukumonline. (2025). Hukumonline Pro - Indonesia Ratifikasi Protokol Penyelesaian Sengketa ASEAN. In *hukumonline.com*. <https://pro.hukumonline.com/a/lt5410227f3573a/indonesia-ratifikasi-protokol-penyelesaian-sengketa-asean/>
- Kaplan, R. D. (1994). The Coming Anarchy. In *The Atlantic*. The Atlantic. <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1994/02/the-coming-anarchy/304670/>
- Karim, M. F., & Kholid, M. (2025). The Return of Authoritarian Neo-Liberalism in Indonesia? *Journal of Contemporary Asia*, 1–29. <https://doi.org/10.1080/00472336.2025.2529013>
- Katsumata, H. (2009). ASEAN and human rights: resisting Western pressure or emulating the

- West? *The Pacific Review*, 22(5), 619–637. <https://doi.org/10.1080/09512740903329731>
- Koldunova, E. (2018). Which “ASEAN Way” Forward?: Southeast Asian Perspectives on Peace and Institutions. In *The Palgrave Handbook of Global Approaches to Peace* (pp. 347–366 PP-Cham). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-78905-7\\_17](https://doi.org/10.1007/978-3-319-78905-7_17)
- Muhammad, N., & Burhanuddin, N. A. (2024). Peran Asean Ministrial Meeting On Transnational Crime Dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Sosial Simbiosis*, 1(2), 22–34. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i2.212>
- Nations, U. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. In *OHCHR*. United Nations. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>
- Nguyen, T.-A. (2015). Norm or Necessity? The Non-Interference Principle in ASEAN. *Cornell Internation Affairs Review*, 9(1). <https://doi.org/10.37513/ciar.v9i1.475>
- Nishikawa, Y. (2009). Human Security in Southeast Asia: Viable Solution or Empty Slogan? *Security Dialogue*, 40(2), 213–236. <https://doi.org/10.2307/26299779>
- Niu, F. (2022). A push-pull model for inter-city migration simulation. *Cities*, 131, 104005. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104005>
- Oga, T. (2025). Is ASEAN People-Oriented or People-Centred?: The Evolution of Regionalism between Governments and Civil Society, and the Effect of Differing Concepts on the Drafting of the ASEAN Charter. *Kyushu University Pure Portal Site*, 147–176. <https://kyushu-u.elsevierpure.com/en/publications/is-asean-people-oriented-or-people-centred-the-evolution-of-regio>
- Okavian, A., Yusro, M. R., Wibisono, T. Y., Alifia, N. A., & Pertiwi, A. P. (2024). ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) Cooperation in Handling Transnational Crime Issues Case Study of Human Trafficking in Southeast Asia. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(1), 38–52. <https://myjournal.or.id/index.php/JLSSH/article/view/205>
- UNDP. (1994). Human Development Report 1994. In *hdr.undp.org*. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>
- Qiao-Franco, G. (2023). Southeast Asia Human Trafficking Status Overview, Relevant Actors and Networks. In *UN-ASEAN Coordination* (pp. 72–97). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800379558.00010>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press PP - Oxford.
- Subono, N. I., & Kosandi, M. (2019). The Regionalism Paradox in the Fight against Human Trafficking: Indonesia and the Limits of Regional Cooperation in ASEAN. *Journal of Leadership, Accountability and Ethics*, 16(2). <https://doi.org/10.33423/jlae.v16i2.2025>
- Suzuki, S. (2019). Why is ASEAN not intrusive? Non-interference meets state strength. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 8(2), 157–176.
- Tobing, D. H. (2018). The Limits and Possibilities of the ASEAN Way: The Case of Rohingya as Humanitarian Issue in Southeast Asia. *KnE Social Sciences*, 3(5), 148. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2331>
- Weitzer, R. (2007). The Social Construction of Sex Trafficking: Ideology and Institutionalization of a Moral Crusade. *Politics & Society*, 35(3), 447–475.
- Wirawan, M., & Novikrisna, D. (2024). Legal Instrument Under the “ASEAN Way”: The Case of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons. *Indonesian Journal of International Law*, 22(1). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.1.1726>
- Yukawa, T. (2017). The ASEAN Way as a symbol: an analysis of discourses on the ASEAN

Norms. *The Pacific Review*, 31(3), 298–314. <https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1371211>

Yusran, R. (2017). The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: A Preliminary Assessment. *Asian Journal of International Law*, 8(1), 258–292. <https://doi.org/10.1017/s2044251317000108>